



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 08/PID.B/2008/PN.PSB

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : AMRI Pgl. AM Bin MINSIR ;-  
Tempat Lahir Umur / Tgl. Lahir Jenis Kelamin : Kajai (Pasaman Barat);-----  
Kebangsaan Tempat Tinggal : 43 Tahun / 07 Januari 1964 ;---  
: Laki-Laki ;-----  
: Indonesia;-----  
Agama :  
Pekerjaan : Limpato Jorong Limpato Kenagarian Kajai  
Kecamatan  
: Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;  
: Islam;  
: Tani;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Oktober 2007 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----  
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di  
persidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya  
berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan  
sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum dan mohon kepada  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa AMBRI Pgl. AM Bin MINSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan bar an g bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil jenis Hardtop ;  
Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SIREF
- Lebih kurang 300 Kg buah kelapa sawit;

Agar dikembalikan kepada KUD Kajai

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi dipersidangan secara lisan memohon kepada Pengadilan agar dijatuhi hukuman yang **seringan**-ringannya serta **berjanji** tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-DAKWAAN PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AMRI Pgl. AM Bin. MINSIR pada had Minggu tanggal 7 Oktober 2007 sekitar jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2007, bertempat di Blok 9 Perkebunan Sawit KUD Kajai Simpang Timbo Abu Jorong **Mudik** Simpang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan **kekuasaan** atau martabat atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dalam hal ini kepada saksi EFJUNAIDI (sebagai terdakwa diajukan terpisah) untuk mengambil sesuatu barang yakni berupa buah kelapa sawit lebih kurang 300 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam hal ini adalah milik KUD Kajai, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi EFJUNAIDI ( sebagai terdakwa diajukan terpisah ), melihat ada buah kelapa sawit di blok 9 yang belum terbawa ketempat pengumpulan buah milik KUD Kajai, kemudian terdakwa diberitahu oleh saksi EFJUNAIDI, bahwa buah kelapa sawit yang ada di blok 9 masih ada yang tertinggal, kemudian terdakwa bertanya " ada berapa banyak buah buah kelapa sawit yang tertinggal di blok 9: dijawab oleh saksi EFJUNAIDI diperkirakan lebih kurang sebayak 500 kg, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi EFJUNAIDI agar sisa sawit tersebut dibawa saja **keluar** tidak usah di kumpulkan ke TPH milik KUD Kajai, kemudian saksi EFJUNAIDI berangkat ke blok 9 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hard Top, sesampai di blok 9 buah sawit tersebut dinaikan ke atas mobil Toyota Hard Top selanjutnya saksi WEFJUNAIDI menuju buah sawit milik saksi Muktar yang bersebelahan dengan kebun sawit KUD dan menaikan buah sawit milik saksi Muktar ke atas mobil tetapi sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seizin dari saksi Muktar untuk dilansir dan dibongkar di lokasi perkebunan Wili, setelah membongkar buah sawit tersebut, maka karyawan saksi Muktar untuk dilansir dan dibongkar di lokasi perkebunan Wili, setelah membongkar buah sawit tersebut, maka karyawan dari saksi Muktar yaitu saksi Darmawi disuruh oleh saksi Muktar untuk memisahkan buah kelapa sawit yang tandannya sudah membusuk dan tandan sawit yang masih baru, karena ujung tandan yang sudah mulai membusuk bukan milik saksi Muktar, akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2007 sekira jam 09.00 wib, perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh pihak KUD Kajai maka petugas kepolisian datang kelokasi dan mengamankan Barang Bukti. Bahwa terdakwa selaku ketua kelompok Blok 9,10 dan 17 seharusnya mengizinkan atau menyuruh saksi EFJUNAIDI untuk mengambil dan membawa sisa buah sawit yang tertinggal di blok 9 tersebut ketempat pengumpulan buah (TPH) milik KUD Kajai bukan memberi kesempatan atau bukan menganjurkan kepada saksi EFJUNAIDI untuk membawa keluar areal perkebunan milik KUD, adapun tujuan terdakwa memberi kesempatan atau menganjurkan saksi EFJUNAIDI perbuatan tersebut adalah untuk memiliki kemudian menjual buah kelapa sawit tersebut dan uang hasil penjualan akan terdakwa bagi dengan saksi EFJUNAIDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dari Ketua/pengurus KUD Kajai, sehingga KUD Kajai mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sekitar 300 kg senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.

## SUBSTDAIR r

Bahwa ia terdakwa AMRI Pgl. AM Bin. MINSIR pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2007 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2007, bertempat di Blok 9 Perkebunan Sawit KUD Kajai Simpang Timbo Abu Jorong Mudik Simpang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kab. Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dalam hal ini kepada saksi EFJUNAIDI (sebagai terdakwa diajukan terpisah) untuk mengambil sesuatu barang yakni berupa buah kelapa sawit lebih kurang 300 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dalam hal ini adalah milik KUD Kajai, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi EFJUNAIDI ( sebagai terdakwa diajukan terpisah ), melihat ada buah kelapa sawit di blok 9 yang belum terbawa ketempat pengumpulan buah milik KUD Kajai, kemudian terdakwa diberitahu oleh saksi EFJUNAIDI, bahwa buah kelapa sawit yang ada di blok 9 masih ada yang tertinggal, kemudian terdakwa bertanya " ada berapa banyak buah buah kelapa sawit yang tertinggal di blok 9: dijawab oleh saksi EFJUNAIDI diperkirakan lebih kurang sebanyak 500 kg, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi EFJUNAIDI agar sisa sawit tersebut dibawa



saja keluar tidak usah di kumpulkan ke TPH milik KUD Kajai, kemudian saksi EFJUNAIDI berangkat ke blok 9 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hard Top, sesampai di blok 9 buah sawit tersebut dinaikan ke atas mobil Toyota Hard Top selanjutnya saksi WEFJUNAIDI menuju buah sawit milik saksi Muktar yang bersebelahan dengan kebun sawit KUD dan menaikan buah sawit milik saksi Muktar ke atas mobil tetapi sudah seizin dari saksi Muktar untuk dilansir dan dibongkar di lokasi perkebunan Wili, setelah membongkar buah sawit tersebut, maka karyawan saksi Muktar untuk dilansir dan dibongkar di lokasi perkebunan Wili, setelah membongkar buah sawit tersebut, maka karyawan dari saksi Muktar yaitu saksi Darmawi disuruh oleh saksi Muktar untuk memisahkan buah kelapa sawit yang tandannya sudah membusuk dan tandan sawit yang masih baru, karena ujung tandan yang sudah mulai membusuk bukan milik saksi Muktar, akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Oktober

2007 sekira jam 09.00 wib. perbuatan terdakwa sudah diketahui oleh pihak KUD Kajai maka petugas kepoisian datang kelokasi dan mengamankan Barang Bukti. - Bahwa terdakwa selaku ketua kelompok Biok 9,10 dan 17 seharusnya mengizinkan ataua menyuruh saksi EFJUNAIDI untuk mengambil dan membawa sisa buah sawit yang tertinggal di blok 9 tersebut ketempat pengumpulan buah (TPH) milik KUD Kajai bukan memberi kesempatan atau bukan menganjurkan kepada saksi EFJUNAIDI untuk membawa keluar areal perkebunan milik KUD. adapun tujuan terdakwa memberi kesempatan atau menganjurkan saksi EFJUNAIDI perbuatan tersebut adalah untuk memiliki kemudian menjual buah kelapa sawit tersebut dan uang hasil penjualan akan terdakwa bagi dengan saksi EFJUNAIDI, perbuatan tersebut diakukan terdakwa tanpa seizin dari Ketua/pengurus KUD Kajai, sehinga KUD Kajai mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sekitar 300 kg senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 362 : Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya. Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi. yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan kepercayaanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi MURSAL;
2. saksi MUCHTAR;
3. saksi RAMLI;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit mobil jenis Hardtop;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih kurang 300 Kg buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang insur-urnya sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa;-----
2. Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martaba atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambii sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang pada saat ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah terdakwa AMBRI Pgl. AM Bin MINSIR ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad.2. Mengambii sesuatu barang yang unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang

lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambii sesuatu barang " adalah mengambii untuk dikuasanya barang tersebut yang sebelumnya tidak atau belum ada dalam kekuasaannya. sedangkan pengertian barang adalah benda yang bisa berupa benda bewujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2007 sekira jam 14:00 WIB bertempat di Blok 9 Perkebunan Sawit KUD Kajai Simpang Timbo Abu Mudik Simpang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat terdakwa diberi tahu oleh saksi EFJUNAIDI (terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa ada buah kelapa sawit yang masih tinggal di Blok 9 milik KUD Kajai yang belum diangkut ke tempat pengumpulan buah. lalu terdakwa bertanya kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang **mem be rat kan** dan

meringankan pada diri para terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- terdakwa mengakui perbuatannya;-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, pasal 362 KUHP, Undang Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa AMBRI Pgl. AM Bin MINSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : "**PENCURIAN**";-----

- Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (LIMA) BULAN dan 4 (EMPAT) HARI;-----

- Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis Hardtop;
  - Lebih kurang 300 Kg buah kelapa sawit
- dikembalikan kepada pemiliknya;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 oleh HM. ARSYAD SUNDUSIN, SH. Ketua Pengadilan Negeri Pasaman barat Sebagai Ketua Majelis Hakim, DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

  
DWINURAMANU, SH

  
HENDRI IRAWAN, SH

Hakim Ketua Majelis

  
HM. ARSYAD SUNDUSIN, SH

Panitera Pengganti



NURAMANU, SH dan HENDRI IRA WAN, SH. Masng-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh TUMIAR sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ARDI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri di Lubuk Sekaping di Talu dan Terdakwa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)